



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2143 /UN17/HK/2021

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI TRACER STUDI  
PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Tracer Studi kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Kepala UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman Nomor 58/UN 17.20/TU/2021, tanggal 16 Juni 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI TRACER STUDI PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Narasumber Kegiatan Sosialisasi Tracer Studi pada UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Narasumber Kegiatan Sosialisasi Tracer Studi diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Kepala UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA Universitas Mulawarman, anggaran UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 16 September 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2143 /UN17/HK/2021

TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI TRACER STUDI  
PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN  
KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2021

1. Narasumber Kegiatan Sosialisasi Tracer Study Cluster Hayati :
  1. Drs. H. Jailani, M.Si
  2. Putut Pamilih Widagdo, S.Kom., M.Kom
  3. Vina Zahrotun Kamila, S.Kom., M.Kom
  4. Apt. Mukti Priastomo, S.Farm., M.Si.
2. Narasumber Kegiatan Sosialisasi Tracer Study Cluster Humaniora:
  1. Drs. H. Jailani, M.Si
  2. Putut Pamilih Widagdo, S.Kom., M.Kom
  3. Vina Zahrotun Kamila, S.Kom., M.Kom
  4. Apt. Mukti Priastomo, S.Farm., M.Si.
3. Narasumber Kegiatan Sosialisasi Tracer Study Cluster Pendidikan:
  1. Drs. H. Jailani, M.Si
  2. Putut Pamilih Widagdo, S.Kom., M.Kom
  3. Vina Zahrotun Kamila, S.Kom., M.Kom
  4. Apt. Mukti Priastomo, S.Farm., M.Si.
4. Narasumber Kegiatan Sosialisasi Tracer Study Cluster Saintek :
  1. Drs. H. Jailani, M.Si
  2. Putut Pamilih Widagdo, S.Kom., M.Kom
  3. Vina Zahrotun Kamila, S.Kom., M.Kom
  4. Apt. Mukti Priastomo, S.Farm., M.Si.
5. Narasumber Kegiatan Sosialisasi Tracer Study Cluster Kesehatan :
  1. Drs. H. Jailani, M.Si
  2. Putut Pamilih Widagdo, S.Kom., M.Kom
  3. Vina Zahrotun Kamila, S.Kom., M.Kom
  4. Apt. Mukti Priastomo, S.Farm., M.Si.,



Disiapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP196212311991031024